



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2014/PNLwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TRIWULAN;
Tempat lahir : Sidoharjo;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 11 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa SidoharjoKecamatan
Moi longKabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triwulan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Triwulan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan diri/ Pleidoi, yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menolak nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan;

---Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Triwulan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Saksi Novianti Van Gobel di Desa Sidomakmur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Novianti Van Gobel yang masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 14 Maret 1998 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 141/1999 tanggal 01 Maret 1999) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Triwulan bersama saksi Susti Astuti alias Susti dan Saksi Deni Supratman alias Deni mencari kemenakannya yaitu Saksi Eka Adi Saputra alias Putra di rumah Saksi Novianti Van Gobel dan sesampai di rumah Saksi Novianti Van Gobel, Terdakwa menyuruh Ibu tiri saksi Novianti Van Gobel yakni Saksi Hasna Bonenehu untuk mengetuk pintu kamar saksi Novianti Van Gobel dan kemudian saksi Novianti Van Gobel langsung membuka pintu kamarnya dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa ruangan kamar saksi Novianti Van Gobel dan mendapati kemenakannya saksi Eka Adi Saputra alias Putra bersembunyi disamping tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Novianti Van Gobel dan kemudian terdakwa menempeleng/menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada pipi sebelah kiri saksi Novianti Van Gobel dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Van Gobel untuk keluar dari kamar dan saksi Novianti Van Gobel keluar ke ruang tengah dan terdakwa kembali menempeleng/menampar Saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel dan selanjutnya saksi Novianti Van Gobel melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Toili;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Novianti Van Gobel mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/402/Pusk Toli/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Adriati Datu Adam, Dokter pada Puskesmas Toili, dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka memar pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : NOVIANTI VAN GOBEL

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 21.00 wita di ruma saksi di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut bermula dari Terdakwa datang kerumah saksi untuk mencaraikeponakannya yakni saksi Eka Adi Saputra;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu tiri saksi yakni Hasna Bonenehu dan menyuruh ibu tiri saksi untuk mengetuk pintukamarsaksi dan pada saat itu saksi menyampaikanbahwa Eka Adi Saputra tidak ada dirumah, akan tetapi Terdakwa mau melihat kamarsaksi, lalu saksi membuka pintu kamar saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, dan memeriksa ruangan kamarsaksi dan menemukan Eka Adi Saputra berada disampingtempat tidur, kemudian Terdakwa marah dan langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menyuruh saksi keluar dari dalam kamar sehingga saksi keruang tengahkemudian Terdakwa menyuruh keponakannya yakni saksi Eka Adi Saputra keluar dari dalam kamar korban dan mengajak pulang;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa menampar saksi, yang pertama dalam kamar dengan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri dan yang kedua diruang tengah yang mengenai pipi kiri saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditampar oleh Terdakwa diruang tengah,yang melihat ibu tiri saksi yakni Hasna Bonenehu, dan paman saksi yakni Supardi Van Gobel, mereka berdua ada ruang tengah dirumah saksi;
- Bahwa ketika penamparan tersebut terjadi, saksi masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadian berawal dari saksi EkaAdi Saputra pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 23.30 wita saksi Eka Adi Saputra SMS saksi: "saya mau kesitu" dan saksi jawab "kemari saja" lalu saksi Eka Adi Saputra datang kerumah saksi dan masuk kedalam kamar saksi lewat jendela dan menginap selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa Saksi dengan saksi Eka Adi Saputra memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi Eka Adi Saputra lari dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah menyuruh saksi Eka Adi Saputra untuk pulang tetapi saksi Eka Adi Saputra tidak mau pulang;
- Bahwa di rumah saksi ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, paman saksi yakni Supardi Van Gobel dan ibu tiri saksi yakni saksi Hasna Bonenehu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan luka memar di pipi, rahang bergeser dan makan menjadi susah, namun saksi pernah jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah akan meminta maaf tetapi saksi dan orang tua saksi belum memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bawah Terdakwa hanya menampar saksi korban satu kalidikamar dan itu terjadi karena Terdakwa memutar badan sehingga tangan Terdakwa mengena pipi kiri saksi korban, dan atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 2 :EKA ADI SAPUTRAAlias PUTRA

- Bahwasaksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa Terdakwa menamparsaksi Novianti Van Gobeldi dalam kamar dirumah saksi Novianti Van Gobeldi Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobeldi dalam kamar;
- Bahwa waktu kejadian Saksi dan saksi Novianti Van Gobelberada di dalam kamar;
- Bahwa Saksiberpacaran dengan saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada janji dengan saksi Novianti Van Gobeldimana saat itu Saksi mengatakan kepada saksi Novianti Van Gobelakan kerumahnya dan saksi Novianti Van Gobelmengatakan "datang saja";
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar dengan saksi Novianti Van Gobel selama 3 (tiga) hari tiga malam;
- Bahwa penamparan terjadi awalnya Terdakwa bersama paman Saksi yakni Deni Supratman dan Sustidatang ke rumah saksi Novianti Van Gobelmencari Saksi, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Novianti Van Gobeldan Terdakwa mendapati Saksi yang sedang bersembunyi disamping springbed;
- Bahwakemudian Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobelyang mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel sebanyak satu kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Novianti Van Gobel keluar dari kamar, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada saksi Novianti Van Gobel, selanjutnya Saksi dibawa pulang ke rumah, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 : HASNA BONENEHU

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Novianti Van Gobel yang merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 malam hari di rumah Saksi di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar terhadap saksi korban Novianti Van Gobel menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dalam kamar, kedua kali di ruang tengah atau ruang keluarga;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu persis, yang Saksi tahu Terdakwa datang ke rumah bersama saksi Deni Supratman Alias Deni dan saksi Susti Astuti Alias Susti, mencari keponakannya yakni Eka Adi Saputra, dimana Terdakwa menemukannya berada dalam kamar saksi Novianti Van Gobel, sehingga Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Novianti Van Gobel keruang tengah atau ruang keluarga dan Terdakwa kembali menampar saksi Novianti Van Gobel 1 (satu) kali di pipi kiri;
- Bahwa saat itu umur saksi Novianti Van Gobel sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menampar korban hanya 1 (satu) kali di dalam kamar. Dan atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 4 : SUPARDI VAN GOBEL :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini awalnya sekitar jam 20.00 wita saksi Deni Supratman Alias Deni datang ke rumah menanyakan kepada Saksi ada Eka Adi Saputra disini, Saksi mengatakan Saksi tidak tahu lalu



saksi Deni Supratman Alias Deni pulang dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wita balik lagi dan sudah 3 (tiga) orang yang datang yaitu saksi Deni Supratman Alias Deni, Terdakwa dan saksi Susti Astuti Alias Susti, lalu Terdakwamasuk kedalam rumah dan meminta pintu kamar saksi Novianti Van Gobel dibuka;

- Bahwa kemudian saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamar, Terdakwa masuk dan menemukan keponakan Terdakwa yakni saksi Eka Adi Saputra dalam kamar saksi Novianti Van Gobel bersama saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa kemudian Saksimendengar suara bertengkar antara saksi Novianti Van Gobel dengan Terdakwa, dan Saksi melihatsaksi Novianti Van Gobel dibawa keluar keruang tengah oleh Terdakwa kemudian terdakwa menampar saksi korban 1(satu) kali mengenai pipi kiri, dan saat itu Terdakwa mengatakan ajari anakmu;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi Novianti Van Gobel;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menampar 1 (satu) kali didalam kamar. Dan atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 5 : DENI SUPRATMAN

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Novianti Van Gobel;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2014 sekitar jam 10.00 wita malam di rumah pak Rahman di Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi bersama Terdakwa dirumah pak Rahman mencari saksi Eka Adi Saputra Alias Putra;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi yang mencari keponakan Saksi yakni saksi Eka Adi Saputra Alias Putra di rumah saksi Novianti Van Gobel atau pak Rahman karena sudah 2 (dua) malam tidak pulang. Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada saksi Novianti Van Gobel ada melihat Eka, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk



saksi Novianti Van Gobel menjawab tidak lihat lalu Saksi pulang, namun atas keterangan saksi Novianti Van Gobel tersebut Saksi tidak yakin lalu Saksi datang lagi dengan mengajak Terdakwa dan saksi Susti Astuti Alias Susti kerumah saksi Novianti Van Gobel, kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi Novianti Van Gobel meminta dibuka pintukamar, kemudian saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamar tapi dilarang masuk, namun Terdakwa masuk dan menemukan Eka dalam kamar saksi Novianti Van Gobel, lalu Terdakwa menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Saksi melihat, Terdakwa membawa saksi Novianti Van Gobel keluar dari dalam kamar, kemudian dikasih duduk dikursi sofa lalu diberi nasehat "jangan begitu lagi";
- Bahwa saat saksi Novianti Van Gobel dikasih duduk dikursi sofa, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel atau tidak, tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa menampar di dalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6 : SUSI ASTUTI alias SUSTI :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan saksi Eka Adi Saputra Alias Putra ada tidur dengan saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan kepada saksi Novianti Van Gobel dengan menggunakan tangan kanan menampar dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Novianti Van Gobel, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel di dalam kamar saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Deni Supratman Alias Deni datang ke rumah saksi Novianti Van Gobel dengan maksud untuk mencari keponakan kami yakni saksi Eka Adi Saputra Alias Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Novianti Van Gobel dan membuka sepreinya dan saat itu saksi Novianti Van Gobel yang mengenakan selendang balimengatakan tidak suka kamarnya diperiksa namun Terdakwa tetap membuka sepreinya dan mendapat saksi Eka Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Alias Putra dalam keadaan telanjangsehingga Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel, lalu Terdakwa menyuruh saksi Novianti Van Gobel keluar kamar, sedangkan Saksi dengan saksi Eka Adi Saputra Alias Putratetap berada di dalam kamar dan setelah saksi Eka Adi Saputra Alias Putra memakai pakaian, Saksi kemudian membawa saksi Eka Adi Saputra Alias Putra keluar kamar, kemudian pulang;

- Bahwa antara saksi Eka Adi Saputra Alias Putra dan saksi Novianti Van Gobel ada hubungan pacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel, karena saksi Novianti Van Gobel menahan dan menyembunyikan saksi Eka Adi Saputra Alias Putra dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 800/402/Pusk Tli I/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Rika Adriati Datu Adam, Dokter pada UPTD Kesehatan Toili Kecamatan Moilong, dengan hasil pemeriksaan terhadap Novianti Van Gobel : tampak luka memar pada pipi sebelah kiri;
- Kutipan Akta Kelahiran No.141/1999 tanggal 1 Maret 1999, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 1998 telah lahir Novianti Van Gobel;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penamparan terhadap saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa penamparan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi Novianti Van Gobel di Desa Sidomakmur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
- Bahwa penamparan tersebut terjadi bermula ketika keponakan Terdakwa yang bernama Eka Adi Saputra tidak pernah pulang, kemudian saksi Deni Supratman Alias Deni mengatakan kepada saksi Susti Astuti Alias Susti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Eka Adi Saputra Alias Putra berada di rumah saksi Novianti Van Gobel;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan adik Terdakwa yakni saksi Susti Astuti Alias Susti dan sepupu Terdakwa yakni saksi Deni Supratman Alias Deni mendatangi rumah saksi Novianti Van Gobel dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bertemu dengan saksi Hasna Bonenehu dan Terdakwa meminta izin agar saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamarnya, setelah saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamarnya, Terdakwa masuk dan mencari keponakan Terdakwa yakni saksi Eka Adi Saputra Alias Putrakemudian Terdakwa memeriksa disamping springbed dan membuka seprei tetapi saksi Novianti Van Gobel menarik tangan Terdakwa sambil mengatakan "saya tidak suka kamar saya diperiksa" dan Terdakwa tetap membuka sepreinya dan ternyata saksi Eka Adi Saputra Alias Putra sedang bersembunyi dalam keadaan telanjang, sehingga kemudian Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel dengan tangan, lalu Terdakwa menyuruh saksi Novianti Van Gobel keluar menuju ke ruang tengah dan saat itu Terdakwa menasehati saksi Novianti Van Gobel, dan saat itu paman saksi Novianti Van Gobel ikut juga memukul saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa pada saat di ruang tengah, Terdakwa tidak menampar saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa setelah itu saksi Novianti Van Gobel lalu pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasna Bonenehu "Bu kami datang secara baik-baik dan dengan cara kekeluargaan dan kami tidak mau ribut-ribut", selanjutnya Terdakwalangsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menamparsaksi Novianti Van Gobel karena Terdakwa melihat keponakan Terdakwa berada di dalam kamar bersembunyi dalam keadaan telanjang dan Terdakwamerasa kesal kepada saksi Novianti Van Gobel karena Terdakwa merasa dibohongi;
- Bahwa Terdakwahanya menamparsebanyak1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 21.00 witadirumah saksi Novianti Van Gobel di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa penamparan tersebut terjadi berawal ketika saksi Eka Adi Saputra yang tidak pernah pulang selama 2 (dua) malam, sehingga kemudian saksi Deni Supratman Alias Deni mencari keponakan saksi yakni saksi Eka Adi Saputra Alias Putra di rumah saksi Novianti Van Gobel akan tetapi saksi Novianti Van Gobel mengatakan tidak melihat saksi Eka Adi Saputra Alias Putra sehingga saksi Deni Supratman Alias Deni pulang, namun atas keterangan saksi Novianti Van Gobel tersebut saksi Deni Supratman Alias Deni tidak yakin sehingga kemudian saksi Deni Supratman Alias Deni mengajak Terdakwa dan saksi Susti Astuti Alias Susti kerumah saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Novianti Van Gobel, Terdakwa kemudian meminta saksi Novianti Van Gobel untuk membuka pintukamar saksi Novianti Van Gobel, sehingga kemudian saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamar dan setelah mencari dalam kamar, Terdakwa menemukan saksi Eka Adi Saputra Alias Putra yang merupakan keponakan Terdakwa berada dalam kamar saksi Novianti Van Gobel, kemudian Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel, selanjutnya saksi Novianti Van Gobel ke ruang tengah dan Terdakwa kembali menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa akibat penamparan tersebut saksi Novianti Van Gobel merasakan sakit dan mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;
- bahwa ketika penamparan tersebut terjadi saksi Novianti Van Gobel masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP telah menentukan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143, jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHAP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Triwulan sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan kejahatan atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Sedangkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan social;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 245), menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar jam 21.00 witadirumah saksi Novianti Van Gobel di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa penamparan tersebut terjadi berawal ketika saksi Eka Adi Saputra yang tidak pernah pulang selama 2 (dua) malam, sehingga kemudian saksi Deni Supratman Alias Deni mencari keponakan saksi yakni saksi Eka Adi Saputra Alias Putra di rumah saksi Novianti Van Gobel akan tetapi saksi Novianti Van Gobel mengatakan tidak melihat saksi Eka Adi Saputra Alias Putra sehingga saksi Deni Supratman Alias Deni pulang, namun atas keterangan saksi Novianti Van Gobel tersebut saksi Deni Supratman Alias Deni tidak yakin sehingga kemudian saksi Deni Supratman Alias Deni mengajak Terdakwa dan saksi SustiAstuti Alias Susti kerumah saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Novianti Van Gobel, Terdakwa kemudian meminta saksi Novianti Van Gobel untuk membuka pintukamar saksi Novianti Van Gobel, sehingga kemudian saksi Novianti Van Gobel membuka pintu kamar dan setelah mencari dalam kamar, Terdakwa menemukan saksi Eka Adi Saputra Alias Putra yang merupakan keponakan Terdakwa berada dalam kamar saksi Novianti Van Gobel, kemudian Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel, selanjutnya saksi Novianti Van Gobel ke ruang tengah dan Terdakwa kembali menampar saksi Novianti Van Gobel sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi Novianti Van Gobel;
- Bahwa akibat penamparan tersebut saksi Novianti Van Gobel merasakan sakit dan mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika penamparan tersebut terjadi saksi Novianti Van Gobel masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya menguraikan bahwa di ruang tengah, Terdakwa tidak menampar korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut ternyata di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikannya, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menampar saksi Novianti Van Gobel di pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Novianti Van Gobel merasakan sakit dan mengalami luka memar di pipi kiri serta pada saat penamparan tersebut terjadi saksi Novianti Van Gobel masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Novianti Van Gobel yang masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka memar;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh atau tauladan yang baik, bukan dengan melakukan penamparan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh korban maupun orang tua korban;

Keadaanyang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TRIWULAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, SH., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH dan MUHAMMAD TAOFIK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMRIN DJUNAIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh SUCIPTO, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AMRIN DJUNAIT